



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 569 / Pdt.P / 2024 / PN.Tnn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

Jefri Rembet, Tempat/Tanggal Lahir :Minahasa, Umur : 60 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Sendangan Selatan Lingk 2 Kec.Kawangkoan,Kab.Minahasa, dalam hal ini diwakili oleh Herman Tjioemena,SH, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Herman Tjioemena,SH & Partners yang beralamat di jalan Sendangan Tengah Lingkungan 3 Kec.Kawangkoan, Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa Tanggal 12 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 November 2024 dibawah nomor Register 569/Pdt.P/2024/ PN.Tnn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ada memiliki hubungan keluarga sedarah atau sekandung dengan Sonny Rembet yang status dalam hubungan keluarga sebagai adik dan kakak.
2. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet ada Berangkat dari Kawangkoan Kabupaten Minahasa ke luar daerah untuk mencari cengkih dan Hasil bumi lainnya dengan menggunakan kapal laut.
3. Bahwa kemudian pada Tanggal 21 Februari 2020 Pemohon mendapat kabar berita dimana Kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet dalam

Halaman 1, PENETAPAN nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Pulang dari luar daerah menuju kembali di Kawangkoan Kabupaten Minahasa dengan menggunakan kapal laut yang bernama Funka namun di dalam Perjalanan kapal tersebut yang ditumpangi Sonny Rembet (Kakak Pemohon) mengalami musibah kecelakaan akibat ombak besar di Laut pulau Siko sehingga mengakibatkan kapal hancur.

4. Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut Kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet hilang di laut dan tidak ditemukan jasadnya sejak musibah tersebut sampai saat ini.

5. Bahwa dengan tidak adanya informasi selama kurun waktu 4 Tahun lebih terkait keberadaan Kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet maka Pemohon merasa saudara kandung Pemohon yang bernama Sonny Rembet telah dinyatakan hilang/mati dan Jasadnya tidak ditemukan di laut Pulau Siko akibat kecelakaan kapal laut sejak musibah tersebut sampai saat ini.

6. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten minahasa guna untuk mengurus Akta kematian dari kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet akan tetapi di tolak oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Minahasa berdasarkan harus ada Penetapan Pengadilan terkait orang yang dinyatakan hilang/mati tersebut.

7. Bahwa berdasarkan keterangan dari kantor dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten minahasa untuk dapat dilakukan Proses Pengurusan Akta Kematian Kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet harus ada Penetapan Pengadilan terkait orang yang dinyatakan hilang/mati tersebut maka dengan ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan orang hilang/mati tersebut pada Pengadilan Negeri Tondano guna untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan terkait orang hilang/mati tersebut agar supaya Pemohon dapat melakukan Pengurusan Akta Kematian Kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet pada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Kematian atas nama Sonny Rembet untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut sehingga Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang Memeriksa Permohonan ini agar dapat mengabulkan Permohonan ini dan selanjutnya dapat memerintahkan kepala

Halaman 2, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sonny Rembet.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon dengan Sonny Rembet yang merupakan orang hilang/mati dan Jasadnya tidak ditemukan dalam status hubungan keluarga sebagai adik dan kakak.
3. Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama Sonny Rembet telah hilang/mati dan tidak ditemukan jasadnya akibat kecelakaan Kapal Laut di perairan laut Pulau Siko.
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sonny Rembet.
5. Menetapkan biaya Perkara Permohonan ini menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya dilakukan perubahan oleh Pemohon sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan orang hilang terhadap

Nama	: Sonny Rembet.
Tempat Tanggal Lahir	: Manado, 14 September 1961
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Alamat	: Lingkungan II, Kel.Sendangan, Kec.Kawangkoan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan orang hilang ini berdasarkan alasan Alasan Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ada memiliki hubungan keluarga sedarah atau sekandung dengan Sonny Rembet yang status dalam hubungan keluarga sebagai adik dan kakak.

Halaman 3, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet ada berangkat dari kawangkoan kabupaten Minahasa ke luar daerah untuk mencari cengkih dan hasil bumi lainnya dengan menggunakan kapal.
3. Bahwa kemudian pada Tanggal 21 Februari 2020 Pemohon mendapat kabar berita dimana kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet dalam Perjalanan pulang dari luar daerah menuju Kembali di kawangkoan kabupaten Minahasa dengan menggunakan kapal laut yang bernama Funka namun di dalam perjalanan kapal tersebut yang ditumpangi Sonny Rembet (kakak Pemohon) mengalami musibah kecelakaan akibat ombak besar di laut Pulau Siko sehingga mengakibatkan kapal hancur.
4. Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet hilang di laut dan tidak ditemukan jasadnya sejak musibah tersebut sampai saat ini.
5. Bahwa dengan tidak adanya informasi selama kurun waktu 4 Tahun lebih terkait keberadaan kakak Pemohon yang bernama Sonny Rembet maka Pemohon merasa saudara kandung Pemohon yang bernama Sonny Rembet telah dinyatakan hilang dan jasadnya tidak ditemukan di laut pulau Siko akibat kecelakaan kapal laut sejak musibah tersebut sampai saat ini.
6. Bahwa Pemohon telah datang kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Minahasa guna untuk melaporkan kakak Pemohon yang telah hilang dan jasadnya tidak ditemukan atas nama Sonny Rembet akan tetapi ditolak oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Minahasa berdasarkan harus ada Penetapan Pengadilan terkait orang yang dinyatakan hilang tersebut.
7. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Minahasa maka dengan ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan orang hilang tersebut pada Pengadilan Negeri Tondano guna untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan agar supaya Pemohon dapat melakukan Pencatatan orang yang dinyatakan hilang dan tidak ditemukan jasadnya atas nama Sonny Rembet pada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa.
8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Tersebut untuk mengurus surat keterangan ahli waris dan untuk mengurus harta peninggalan Sonny Rembet.

Halaman 4, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini memberi penetapan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Laki-laki Bernama Sonny Rembet telah menghilang sejak Tanggal 21 Februari 2020 dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mencatatkan orang yang dinyatakan hilang dan tidak ditemukan jasadnya atas nama Sonny Rembet pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dapat menerbitkan Akta terhadap orang yang dinyatakan hilang dan tidak ditemukan jasadnya.
4. Menetapkan biaya Perkara Permohonan ini menurut Hukum.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102120312630001 atas nama Jferi Rembet, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/Disp/13/1992 atas nama Jefry, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 710212290508041 atas nama Kepala keluarga Jefri Rembet yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 21 November 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Royke Rembet yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 06 Maret 2013, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tanpa aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Boyke Berty Rembet yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tanggal 12 April 2019, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa tanggal 03 Oktober 2024 dari Anggraini Rembet, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa tanggal 03 Oktober 2024 Angriman Valentino Rembet, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa tanggal 03 Oktober 2024 Julitha Geybie Rembet, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102121803054376 atas nama Sonny Rembet yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 22 Januari 2008, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 25/SKET/K-S/IV-2020 atas nama Sonny Rembet yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sendangan, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya postingan media sosial, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya foto-foto pencarian korban Sonny Rembet tanggal 25 Februari 2020, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 181/SKHK/K-SS/X-2024 atas nama Jefry Rembet yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sendangan Selatan tanggal 04 Oktober 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai Silsilah Keluarga Rembet Rompas, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya surat kuasa tanggal 03 Oktober 2024 atas nama Melisa Charoline Rembet, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Keterangan orang hilang Nomor B/02/XI/2024/SPKT/POLSEKKAWANGKOAN/POLRESMINAHASA/POLDA/SULUT yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kawangkoan tanggal 26 November 2024, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Jefri Rembet tanggal 29 November 2024 yang diketahui oleh Lurah Sendangan Selatan, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-15;

Halaman 6, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2014/Jkt.Tim, dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan saksi di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Hengky Bernhard Sekeon

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena permohonan Penetapan orang hilang yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Sony dan Jefry Rembet adalah kakak beradik, orangtua mereka bernama Alo Rembet dan Corry Rompas;
- Bahwa Sonny Rembet saat ini sudah tidak ada karena kecelakaan laut di pulau Siko saat Sonny Rembet sedang berada di kapal dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan jasadnya meskipun telah dilakukan pencarian di laut oleh tim SAR;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sonny Rembet sudah tidak ada sejak 21 Februari 2020, saksi mengetahui dari media sosial dan dari keluarga korban;
- Bahwa Sonny Rembet pernah menikah dengan Olta Simbar namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saat ini Olta Simbar isteri dari Sonny Rembet sudah meninggal dunia tahun 2024 namun saksi sudah lupa kapan tanggal dan bulan Olta Simbar meninggal;
- Bahwa Olta Simbar dan Sonny Rembet tidak memiliki anak;
- Bahwa Sonny Rembet melakukan perjalanan keluar daerah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Sonny keluar daerah dari teman-teman saksi yang adalah teman Sonny, Sonny keluar daerah ke Maluku Halmahera untuk mencari cengkih;
- Bahwa Sonny melakukan perjalanan menggunakan kapal laut bernama Fungka yaitu kapal kayu dengan tujuan untuk mencari cengkih;
- Bahwa kapal yang ditumpangi Sonny Rembet mengalami kecelakaan dan Sonny tenggelam;
- Bahwa kecelakaan ini langsung ditangani oleh Polda dan majikan dari Sonny Rembet membuat laporan kehilangan ke POLDA;

Halaman 7, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2020 keluarga sudah tidak ada komunikasi dengan Sonny Rembet;
- Bahwa saat mendapat kabar bahwa Sonny Rembet kecelakaan di laut dan tidak ditemukan keluarga langsung heboh, keluarga sudah mengadakan acara duka bagi Sonny Rembet;
- Bahwa sejak kejadian sudah dilaksanakan acara ibadah penghiburan di desa dan informasi dari tim SAR bahwa jasad dari Sonny Rembet tidak ditemukan;

Saksi II. Djefry Fransje Assa

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena permohonan Penetapan orang hilang yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Sony dan Jefry Rembet adalah kakak beradik, orangtua mereka bernama Alo Rembet dan Corry Rompas;
- Bahwa Sonny Rembet saat ini sudah tidak ada karena kecelakaan laut di pulau Siko saat Sonny Rembet sedang berada di kapal dan sampai saat ini tidak pernah ditemukan jasadnya meskipun telah dilakukan pencarian di laut oleh tim SAR;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sonny Rembet sudah tidak ada sejak 21 Februari 2020, saksi mengetahui dari media sosial dan dari keluarga korban;
- Bahwa Sonny Rembet pernah menikah dengan Olta Simbar namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa saat ini Olta Simbar isteri dari Sonny Rembet sudah meninggal dunia tahun 2024 namun saksi sudah lupa kapan tanggal dan bulan Olta Simbar meninggal;
- Bahwa Olta Simbar dan Sonny Rembet tidak memiliki anak;
- Bahwa Sonny Rembet melakukan perjalanan keluar daerah pada tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Sonny keluar daerah dari teman-teman saksi yang adalah teman Sonny, Sonny keluar daerah ke Maluku Halmahera untuk mencari cengkih;
- Bahwa Sonny melakukan perjalanan menggunakan kapal laut bernama Fungka yaitu kapal kayu dengan tujuan untuk mencari cengkih;
- Bahwa kapal yang ditumpangi Sonny Rembet mengalami kecelakaan dan Sonny tenggelam;

Halaman 8, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan ini langsung ditangani oleh Polda dan majikan dari Sonny Rembet membuat laporan kehilangan ke POLDA;
- Bahwa sejak tahun 2020 keluarga sudah tidak ada komunikasi dengan Sonny Rembet;
- Bahwa saat mendapat kabar bahwa Sonny Rembet kecelakaan di laut dan tidak ditemukan keluarga langsung heboh, keluarga sudah mengadakan acara duka bagi Sonny Rembet;
- Bahwa sejak kejadian sudah dilaksanakan acara ibadah penghiburan di desa dan informasi dari tim SAR bahwa jasad dari Sonny Rembet tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita Acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana perubahan permohonan yakni untuk penetapan orang hilang atas nama Sonny Rembet, yang adalah saudara kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P--18 dan dua orang saksi yaitu saksi Hengky Bernhard Sekeon, saksi Djefry F. Assa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dari pemohon yang menyatakan bahwa pemohon berdomisili di Sendangan Selatan Lingkungan I, Desa Sendangan Kecamatan Kawangkoan yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tondano, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan pada Pengadilan Negri Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akte Kelahiran Pemohon, P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari Ferdinand Rembet dan Carlotta Corry Rompas, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Hengky Bernhard Sekeon, saksi Djefry F. Assa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Akta Kematian atas nama Royke Rembet, P-5 tentang Akta Kematian atas nama Boyke Berty Rembet, yang menyatakan bahwa kedua dari saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia.

Halaman 9, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P-6 tentang surat kuasa tanggal 3 Oktober 2024, bukti P-7 tentang surat kuasa tanggal 3 Oktober 2024, P-8 tentang surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2024, P-10 tentang surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2024, P-15 tentang surat Kuasa tanggal 3 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa Pemohon yang mempunyai saudara kandung telah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung yang tersisa memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus harta Sonny Rembet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang kartu keluarga atas nama Sonny Rembet, yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Sonny Rembet menikah dengan Olta Simbar yang mana berdasarkan keterangan saksi Hengky Bernhard Sekeon, saksi Djefry F. Assa, yang menyatakan Olta Simbar telah meninggal dunia tahun 2024 dan dari perkawinan Sonny Rembet dengan Olta Simbar, tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 tentang Surat Keterangan Nomor : 25/SKET/K-5/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Surat Keterangan dari Kelurahan Sendangan yang menyatakan bahwa Sonny Rembet telah menghilang karena kecelakaan kapal laut. Bukti P-11 tentang Foto Berita Pencarian Korban Kecelakaan Kapal KM Pengka Murni di Perairan Siko Kayoa Halmahera Selatan, Bukti P-12 tentang Foto Pencairan Korban Kecelakaan Kapal KM Pungka Murni di Perairan Siko Kayoa Halmahea Selatan, dan sejalan dengan keterangan saksi Hengky Bernhard Sekeon, saksi Djefry F. Assa yang menerangkan bahwa Sonny Rembet adalah korban yang dicari dan tidak ditemukan tersebut dimana KM Pungka Murni mengalami kecelakaan pada 25 Februari 2020, setelah dicari oleh tim SAR namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa bukti P-13 tentang Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 181/SKHK/K-SS/X-2024 tanggal 4 Oktober 2024, Bukti P-14 tentang Silsilah Keluarga Rember Rompas yang menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Sonny Rembet yang adalah anak dari Alm. Ferdinand Remet dan Almh. Corry Ch Rompas ;

Menimbang, bahwa bukti P-16 tentang Surat Laporan Keterangan Orang Hilang tanggal 26 November 2024 yang menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan ke pihak berwajib tentang kehilangan saudara kandung Pemohon yaitu Sonny Rembet yang telah menghilang semenjak bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-17 tentang Surat Pernyataan tanggal 29 November 2024 yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena harta peninggalan dari Sonny Rembet telah dikuasai oleh pihak ketiga yang bukan ahli

Halaman 10, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, dan kalau Sonny Rembet ditemukan maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, yakni mengenai permohonan ketidak hadirannya berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUHPerdara menyatakan “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya”;

Menimbang, selanjutnya didalam Pasal 467 KUHPerdara melanjutkan: “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu, dan jika 5 tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap maka Pemohon selaku saudara kandung dari Sonny Rembet yang telah menghilang semenjak bulan Februari 2020, dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup ataukah tidak, dan ternyata diperoleh fakta yang bersangkutan menghilang ketika KM Pungka Murni mengalami kecelakaan pada 25 Februari 2020, setelah dicari oleh tim SAR namun tidak ditemukan. Bahwa pemohon telah diberikan kuasa dari para Ahli Waris Alm. Ferdinand Remet dan Almh. Corry Ch Rompas/Ayah dan Ibu dari Sonny Rembet untuk mengurus harta Sonny Rembet. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap ternyata ada keadaan mendesak yaitu harta peninggalan Sonny Rembet dikuasai oleh pihak ketiga yang bukan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUHPerdara ternyata ada keadaan mendesak sehingga Pengadilan perlu menunjuk seseorang untuk menjadi wali guna mengurus harta Sonny Rembet, dan sesuai pernyataan Pemohon yang menyatakan dan kalau Sonny Rembet ditemukan maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan, dengan demikian petitum kedua dapat dikabulkan;

Halaman 11, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 maka berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut : “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”, dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 463 KUHPerdara , Pasal 467 KUHPerdara, Undang-Undang Negara Republik Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Laki-laki Bernama Sonny Rembet telah menghilang sejak Tanggal 21 Februari 2020 dan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar negara ;
3. Mengizinkan Pemohon untuk mencatatkan orang yang dinyatakan hilang dan tidak ditemukan jasadnya atas nama Sonny Rembet pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dapat menerbitkan Akta terhadap orang yang dinyatakan hilang tersebut;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh D. A. Puturuhi, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tondano, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisa Magama, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera pengganti,

H a k i m,

Halaman 12, PENETAPAN Nomor 569/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa Magama, S.H. M.H.,

D. A. Puturuhu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses : Rp.100.000,00;
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00;
- Pemeriksaan Setempat : Rp. —
- Meterai : Rp. 10.000,00;
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)